



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR : 022/PP.00.02/K.PA-10/09/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi Papua, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Papua

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :
1. Penasehat : Rp.1.600.000 /bulan
 2. Pembina : Rp. 1.450.000 /bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000./bulan
 4. Anggota : Rp. 950.000 /bulan
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui

Pada tanggal : 16 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**



FRED A. AYOMI, S.IP

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
 NOMOR : 022 KEP-TAHUN 2022
 TANGGAL : 16 September 2022

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FREDI A. AYOMI, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	Penasehat
2.	AKBP HERZONI SARAGIH,S.I.K.,M.H	Kapolres Kabupaten Kepulauan Yapen	Penasehat
3.	HENDRY MARULITUA, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Yapen	Penasehat
4.	FREDI A. AYOMI, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	Pembina
5.	KOMPOL. HARDI,S.H.,M.H	Waka Polres Kabupaten Kepulauan Yapen	Pembina
6.	RAMTI BUTAR-BUTAR, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kajari Kabupaten Kepulauan Yapen	Pembina
7.	LEONARD S. RUAMBA, A.Md	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	Ketua Koordinator
8.	IPTU. DEDY S. BINTANG, S.Tr.K, M.H	Kasat Reskrim Polres Kabupaten Kepulauan Yapen	Koordinator
9.	DANIEL HALASSON PURBA, SH	Kepala Subseksi Penuntutan tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Yapen	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	FREDI A. AYOMI, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	Anggota
2.	LEONARD S. RUAMBA, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	Anggota
3.	SAM SAINAL. MANDERI, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	Anggota

4.	AGUNG S. SISMIANTO, SP	Korsek Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	Anggota
5.	MATHIAS HETHARIA, A.Md.Pi	Pejabat Fungsional Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen	Anggota
6.	HEROLD MAX JANEDAY, A.Md.Pi	Staf Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Yapen	Anggota
7.	JHON F. AYOMI, M.Si	Staf Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Yapen	Anggota
8.	IPDA. AMIRULLAH, S.H.	Penyidik	Anggota
9.	AIPTU. FRANS J. UNMEHOPA, S.H	Penyidik	Anggota
10.	BRIPKA. INDAR TRI PURNOMO, S.H	Penyidik	Anggota
11.	BRIPKA. MELKY R. NGILAMELE, S.H	Penyidik	Anggota
12.	BRIPKA. ROI PAKPAHAN, S.H	Penyidik	Anggota
13.	BRIPKA. BUDIMAN	Penyidik	Anggota
14.	ALFISIUS ADRIAN SOMBO, SH	Jaksa	Anggota
15.	SWATIKA NOOR YUDHA PRATAMA, SH	Jaksa	Anggota
16.	D. ADI YUDISTIRA, S.H., M.H	Jaksa	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KETUA,



FREDY A. AYOMI, S.IP